

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
HAKIM NOMOR 442/Pid. Sus/2017/PN. GSK TENTANG
TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN NARKOTIKA**

SKRIPSI

Oleh

Mukhammad Ali Akbar

NIM. C03214011



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mukhammad Ali akbar

NIM : C03214011

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam/Prodi
hukum pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan
Nomor : 442/Pid.sus/2017/PN.GSK. Tentang Tindak
Pidana Kepemilikan Narkotika

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 November 2018

Saya yang menyatakan



Mukhammad Ali Akbar

NIM. C03214011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mukhammad Ali Akbar, NIM.C03214011 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 1 November 2018

Pembimbing



Drs. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi Yang ditulis oleh Mukhammad Ali Akbar, NIM. C03214011 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji 1



Drs. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji 2



H. AH. Fajruddin Fatwa, SH, MHI, Dip. Lead
NIP. 197606132003121002

Penguji 3



Saoki, MHI.
NIP.197404042007101004

Penguji 4



Siti Tatmainul Qulub, M.SI.
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 11 Desember 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri SunanAmpel

Dekan,



Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUKHAMMAD ALI AKBAR
NIM : C03214011
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : aliakbar16428@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERCOBAAN PEMUFAKATAN JAHAT DENGAN TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA (Studi Direktori Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN.Skg)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Februari 2019

Penulis

(Mukhammad Ali Akbar)

rupiah), menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut hendak dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual, saat ditangkap terdakwa sedang duduk bersila dan barang bukti yang ditemukan tersebut berada dihadapan terdakwa, saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu kedapatan sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu. Dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

- b) Keterangan Suhartoyo : terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 WIB. Di Dusun Watupasang RT.13 RW. 5, Desa Kedamean, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Djoko P dan saksi Sunoro Hadi Santoso, lalu terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika, pada saat terdakwa ditangkap sekaligus diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga sabu dengan berat timbang 0,25 (nol koma dua lima) gram berikut bungkus, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) skrop plastik, 1 (satu) kompor korek, 1 (satu) alat penghisap sabu yang terbuat dari botol aqua, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merek strawberry warna hitam, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku sabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari seorang yang bernama Wak Tro (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saat ditangkap terdakwa sedang duduk bersila dan barang bukti yang ditemukan

tersebut berada dihadapan terdakwa, dan pada saat ditangkap terdakwa sedang mengonsumsi sabu, dan ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu. Dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

- c) Keterangan Suntoro Hadi Santoso : pada hari Selasa Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 WIB. Di Dusun Watupasang RT.13 RW. 5, Desa Kedamean, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Djoko P dan saksi Suhartoyo, lalu terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika, pada saat terdakwa ditangkap sekaligus diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih diduga sabu dengan berat timbang 0,25 (nol koma dua lima) gram berikut bungkus, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) skrop plastik, 1 (satu) kompor korek, 1 (satu) alat penghisap sabu yang terbuat dari botol aqua, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merek strawberry warna hitam, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku sabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari seorang yang bernama Wak Tro (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk bersila dan barang bukti yang ditemukan tersebut berada dihadapan terdakwa, pada saat ditangkap terdakwa sedang mengonsumsi sabu, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari

Berkaitan, untuk berkaitan untuk persidangan maka yang sangat penting disini adalah regensia laboratorium dapat ditentukan apakah suatu zat/bahan/benda yang telah disita atau ditentukan oleh pihak penyidik terdeteksi sebagai narkotika dan kemudian akan dilakukan penelitian lanjutan untuk menentukan golongannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Dalam perkara ini pada diri terdakwa telah ditemukan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) buah poket sabu dengan berat Netto 0,056 (nol koma nol lima puluh enam) gram dan telah diuji pada laboratoris kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 7820/NNF/2017 tanggal 5 September 2017 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8669/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,056 (nol koma nol lima puluh enam) gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa perkembangan tersebut diatas hakim berpendapat unsur narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal hal ini terpenuhi secara sah menurut hukum dan sudah masuk ke dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut :

- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain:
 - a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
 - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Dari uraian diatas, yakni unsur menurut doktrin dan unsur dalam pasal 112 ayat 1 undang-undang tentang narkotika yang berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dikenakan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur pada pasal 112 ayat 1 undang-undang tentang narkotika yang tentunya juga sesuai dengan unsur delik menurut doktrin bisa dikenakan saksi atau hukuman sebagaimana ketentuan yang ada. Akan tetapi disini hakim menurut penulis tidak sesuai dengan undang-undang narkotika dalam menjatuhkan putusan karena menurut pasal 112 ayat 1 disebutkan minimal hukuman yang harus dikenakan terhadap pelaku yaitu minimal 4 tahun penjara dan hakim disini menjatuhkan hukuman dengan hukuman 1 tahun penjara.

Tujuan dari adanya hukuman adalah untuk kemaslahatan umat dan memberi efek jera bagi pelaku. Salah satunya ialah hukum Islam, karena hukum Islam memiliki hukum timbal balik dan balasan yang harus diterima oleh pelaku yang melanggar aturan atau yang melakukan kejahatan secara berkeadilan.

Dalam hukum Islam narkoba belum diatur secara khusus baik dalam al-Qur'an dan Hadis, meskipun demikian ulama telah bersepakat bahwa penyalahgunaan narkoba diqiyaskan dengan *khamr* karena memiliki sifat sama-sama memabukkan dan haram hukumnya.

Dalam metode *qiyas* dalam sumber hukum Islam untuk menyamakan narkoba dengan *khamr* hanya dengan menyamakan larangannya dan status hukumnya saja. Namun untuk hukuman jelas berbeda dengan *khamr* seperti yang disepakati pendapat ketiga imam madzab yaitu Imam maliki, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad telah mengharamkan minum *khāmr* dan minuman yang memabukkan lainnya, baik sedikit maupun banyak. Yang di isyaratkan oleh imam maliki, imam syafi'I dan imam ahmad yaitu yang memabukkan dalam hal minuman, tetapi selain minuman tetap haram dan hukumannya ialah takzir (tergantung penguasa setempat). Narkoba ini di qiyaskan dengan *khāmr*, akan tetapi *khāmr* sudah jelas dalam nas. Sedangkan narkoba belum ada dalam nas atau termasuk dalam katagori takzir.

Menurut penulis meskipun nas (al-Qur'an dan Hadis) tidak menyebutkan narkoba secara eksplisit akan tetapi nass mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil-dalil pendukung berkaitan dengan masalah narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas. Dan seperti halnya narkoba yang diqiyaskan hukumannya sama dengan *khām̄r* karena dalam prakteknya memiliki sifat sama-sama memabukkan dan menghilangkan akal. Maka dari itu hukuman bagi penyalahgunaan narkoba ini masuk dalam *jarīm̄ah* takzir yang mana hukumannya mengikuti pemimpin setempat yang berwenang, dan yang memiliki wewenang disini dalam menghukum suatu perkara ialah Hakim. dan dalam hal ini putusan Hakim di sini sesuai dengan hukum pidana Islam.

